



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus bin Asrok;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Bin Asrok ditangkap pada tanggal 23 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS BIN ASROK telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS BIN ASROK berupa pidana penjara selama (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 50 cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam arit merk percomel hermon 01 dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang 23 cm;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM - 4 /BAPU/01/2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS BIN ASROK pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.50 atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Tanjung Raja Sakti atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "PENGANIAYAAN", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu



- Berawal pada senin tanggal 06 Juli 2020, sekira pukul 13.55 WIB. Saksi candra dan saksi frengki agus mendatangi terdakwa yang berada di mes PT. WSM kab. Way kanan dengan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah sampai di PT. WSM kab. Way kanan, saksi candra langsung menemui terdakwa dan saksi agus frengki tetap berada di atas motor dan selanjutnya saksi candra menanyakan uang yang di pinjam oleh terdakwa kepada saksi candra, namun terdakwa langsung marah – marah dengan terdakwa dan berkata "Jangan Ingat Punya Kamu Saja, bayar hutang ibu kamu beras 1 Kg sampai sekarang belum dibayar" lalu saksi candra menjawab "saya tidak tahu, kalo kamu tidak mau bayar hutang dengan saya tidak apa-apa tapi tolong jangan mengungkit-ngungkit", setelah mendengar perkataan tersebut saksi candra langsung pergi pulang kerumah, setelah itu saksi candra menghampiri rumah terdakwa dan membawa sebilah arit , dan karena terdakwa merasa kaget melihat saksi candra membawa arit, terdakwa langsung mengambil sebilah golok di dalam rumah dan melemparkan sebilah golok tersebut kearah saksi candra dan mengenai saksi candra di bagian betis sebelah kanan. Selanjutnya saksi candra tetap menghampiri terdakwa yang berada di dalam rumah, kemudian datang saksi minin dan saksi efendi yang bertujuan untuk memisahkan saksi candra dan terdakwa, kemudian saksi minin mengambil sebilah arit milik saksi candra dan mengambil sebilah golok milik terdakwa untuk kemudian di serahkan ke polsek blambangan umpu, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi candra melaporkan kejadian tersebut ke polsek blambangan umpu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Zainal Abidin Pagar Alam yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan : didapatkan luka robek lama pada betis kanan dengan jahitan 3 akibat kekerasan benda tajam;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu



**1. Saksi Korban Chandra bin Amril** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Chandra bin Amril dalam perkara ini adalah sebagai korban;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.55 WIB di halaman depan rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Agus;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Korban bersama Sdr Agus Frengki menghampiri Terdakwa di Mes PT WSM untuk menagih hutang namun Terdakwa justru marah-marah kepada Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pulang masing masing ke rumah.
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit Merk Perkomel Hermon 01 dengan Gagang Teruat Dari Besi Dan Panjang Lebih Kurang 23 Cm karena merasa tidak terima dimarahi oleh Terdakwa sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebilah golok dan melemparkan golok tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai betis Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Korban dipisahkan oleh Saksi Minin dan golok milik Terdakwa diamankan oleh Saksi Minin;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek selebar 5 (lima) cm di bagian betis sebelah kanan dan djahit dengan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa akibat luka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa golok yang digunakan oleh Terdakwa bergagang kayu dengan panjang sekira  $\pm$  50 (lima puluh) cm;
- Bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit Merk Perkomel Hermon 01 dengan Gagang Teruat Dari Besi Dan Panjang Lebih Kurang 23 Cm adalah benar milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Minin bin Mansur** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Chandra bin Amril;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.55 WIB di halaman depan rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Agus;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban, sebelumnya sempat terjadi "adu mulut" antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Saksi Korban dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa saat sedang berlangsung pertengkaran tersebut, Terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari dalam rumah orang tua Terdakwa dan melemparkan golok tersebut ke arah tubuh Saksi Korban;
- Bahwa golok tersebut mengenai Saksi Korban dan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa serta mengamankan golok milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian sekira  $\pm 10$  (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan secara *teleconference*, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa *Visum Et Revertum* Nomor 445/214/VER/RSUD-WK/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam pada tanggal 11 Juli 2020 dengan kesimpulan : didapatkan luka robek lama pada betis kanan dengan jahitan 3 (tiga) akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Chandra bin Amril pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.55 WIB di halaman depan rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Saksi Korban menemui Terdakwa di Mes PT WSM (tempat Terdakwa bekerja) untuk menagih hutang kepada Terdakwa dengan cara marah-marah. Setelah itu, Saksi Korban pulang dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sebilah arit dan berteriak untuk menantang Terdakwa berkelahi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok dan selanjutnya Terdakwa melemparkan golok tersebut ke arah Saksi Korban;
- Bahwa golok tersebut mengenai betis kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa golok yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar golok yang Terdakwa gunakan untuk melempar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Dengan Panjang Lebih Kurang 50 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Kekuningan;
2. 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit Merk Perkomel Hermon 01 dengan Gagang Teruat Dari Besi Dan Panjang Lebih Kurang 23 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 1 Desember 2020 dan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 8 Januari 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Chandra bin Amril yang dilakukan oleh Terdakwa Agus bin Asrok pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.55 WIB di halaman depan rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar bermula pada saat Saksi Korban bersama Sdr Agus Frengki menghampiri Terdakwa di Mes PT WSM (tempat Terdakwa bekerja) untuk menagih hutang namun Terdakwa dan terjadi "adu mulut/pertengkaran" antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit Merk Perkomel Hermon 01 dengan Gagang Teruat Dari Besi Dan Panjang Lebih Kurang 23 Cm karena merasa tidak terima. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebilah golok yang ada di dalam rumah dan melemparkan golok tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai betis Saksi Korban sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban dan Saksi Korban dipisahkan oleh Saksi Minin dan golok milik Terdakwa diamankan oleh Saksi Minin;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek selebar 5 (lima) cm di bagian betis sebelah kanan dan djahit dengan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa untuk beberapa hari;
- Bahwa benar golok yang digunakan oleh Terdakwa bergagang kayu dengan panjang sekira  $\pm 50$  (lima puluh) cm;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Agus bin Asrok sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya oleh Majelis Hakim;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban Chandra bin Amril yang dilakukan oleh Terdakwa Agus bin Asrok pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.55 WIB di halaman depan rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Saksi Korban bersama Sdr Agus Frengki menghampiri Terdakwa di Mes PT WSM (tempat Terdakwa bekerja) untuk menagih hutang namun Terdakwa dan terjadi “adu mulut/pertengkaran” antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Arit Merk Perkomel Hermon 01 dengan Gagang Teruat Dari Besi Dan Panjang Lebih Kurang 23 Cm karena merasa tidak terima. Setelah itu, Terdakwa mengambil sebilah golok bergagang kayu dengan panjang sekira  $\pm$  50 (lima puluh) cm yang ada di dalam rumah dan melemparkan golok tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai betis Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu, Saksi Korban dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dipisah oleh Saksi Minin dan golok milik Terdakwa diamankan oleh Saksi Minin;

Menimbang, bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek selebar 5 (lima) cm pada bagian betis sebelah kanan dan djahit dengan 3 (tiga) jahitan, dimana akibat luka tersebut, mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kekuningan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit merk Perkomel Hermon 01 dengan gagang terbuat dari besi dan panjang  $\pm$  23 (dua puluh tiga) cm yang telah disita dari Penguasa Barang Minin bin Mansur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bbu

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BIN ASROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kekuningan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit merk Perkomel Hermon 01 dengan gagang terbuat dari besi dan panjang  $\pm$  23 (dua puluh tiga) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,



Fardanawansyah, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)